



## **PUTUSAN**

Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Penajam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Bone, 31 Desember 1964, agama Islam, pekerjaan Supir Truk, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di ALAMAT, sebagai **Pemohon**;

**m e l a w a n**

**TERMOHON**, NIK , tempat tanggal lahir Bone, 21 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dahulu ALAMAT, namun sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya dan pasti berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan;

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 08 Oktober 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Penajam Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj tanggal 12 Oktober 2020 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada tanggal 26 April 1986, yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan

Halaman 1  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 April 1986;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 4 (empat) orang anak yang masing-masing bernama :
  - 1) Alfiansyah Bin Djamal, Laki-laki lahir di Bone;
  - 2) Aswandi Bin Djamal, Laki-laki lahir di Sepaku;
  - 3) Nur Azizah Binti Djamal, Perempuan lahir di Sepaku;
  - 4) Wahyu Bin Djamal, Laki-laki lahir di Sepaku.
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis akan tetapi sejak Bulan Juni Tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan kembali yang disebabkan antara lain:
  - a. Termohon tidak terima dinasehati oleh anak dan Pemohon;
  - b. Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain/ selingkuh;
  - c. Termohon marah sehingga meninggalkan rumah hingga sampai saat ini;
5. Bahwa karena keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada Bulan Oktober tahun 2016 yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Termohon;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 2  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;
8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Penajam Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**), di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsida:

Apabila Pengadilan Agama Penajam berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap dan tidak mengutus orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut *re/aas* panggilan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj yang disiarkan melalui Radio Duta Pancar Media Penajam sebanyak dua kali, masing-masing tanggal 12 Oktober 2020 dan

Halaman 3  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Nopember 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dengan perbaikan nama Pemohon PEMOHON sesuai yang tertera dalam Kartu Keluarga Pemohon, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon pernah mengajak Termohon untuk kembali membina rumah tangga bersama Pemohon namun Termohon menyatakan di depan Pemohon bahwa dirinya tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 14 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon Nomor XXX tanggal 03 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara Provinsi Kalimantan

Halaman 4  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, bermeterai cukup dan telah dicap oleh kantor pos, setelah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dengan aslinya, yang oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 April 1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.3);
4. Surat Keterangan Gaib Asli atas nama Termohon Nomor:XXX, tanggal 01 Oktober 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Desa Sukaraja, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda (P.4);

### B. Bukti Saksi:

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan dua orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah sebagai berikut:

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Magetan, 12 April 1961, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan terakhir SD, bertempat tinggal di ALAMAT:
  - Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon sejak tahun 1989 dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Bulan Juni Tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;

Halaman 5  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. SAKSI, tempat tanggal lahir Belawa, 04 April 1971, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan terakhir SMA, bertempat tinggal di ALAMAT:
- Bahwa saksi sebagai Teman Pemohon sejak tahun 2000 dan mengenal Termohon sebagai isteri Pemohon;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;
  - Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;
  - Bahwa, awalnya Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak Bulan Juni Tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
  - Bahwa sejak bulan Oktober 2016 antara Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
  - Bahwa selama pisah rumah, saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi;
  - Bahwa saksi dan pihak keluarga pernah memberi nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon mencukupkan alat bukti dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya;

Halaman 6  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kompetensi absolut dan kompetensi relatif dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan (2) serta penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara perceraian antara orang-orang beragama Islam menjadi kewenangan absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Permohonan perceraian diajukan di tempat kediaman Pemohon dan dalam hal ini tidak ada keberatan dari pihak Termohon, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pihak-pihak dalam perkara perceraian adalah suami isteri yang terikat oleh perkawinan yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil terkait kedudukan hukum para pihak dalam perkara ini, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1 dan P.2 di persidangan. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan dicap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya.

Halaman 7  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1888 KUHPerdara, maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon yang tertera dalam surat permohonan Pemohon sama dengan identitas yang tertera dalam buku nikah (bukti P.3), sehingga menurut ketentuan Pasal 1868 *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *jo.* Pasal 285 *Reglement Buiten Govesten* (R.Bg.), harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah dan keduanya berkualitas sebagai pihak berperkara (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap secara pribadi di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk menghadap sebagai kuasa dan atau wakilnya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu halangan dan atau alasan yang sah menurut hukum. Oleh karena itu, berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. *jo.* Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek* (tanpa hadirnya Termohon);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Pemohon pada setiap persidangan secara maksimal agar Pemohon bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak

Halaman 8  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Termohon tidak terima dinasehati oleh anak dan Pemohon;
- b. Termohon menjalin hubungan terlarang dengan laki-laki lain/ selingkuh;
- c. Termohon marah sehingga meninggalkan rumah hingga sampai saat ini;

Akibatnya Pemohon dan Termohon pada Bulan Oktober tahun 2016 telah berpisah tempat tinggal dan Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama. Atas dasar itu, Pemohon memohon diberi izin untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut dan keterangan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah pula diberitahukan bahwa surat permohonan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis dan diajukan pada persidangan. Oleh karenanya, Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon dan dalil-dalil permohonan Pemohon dapat diterima dengan apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap tidak hendak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, namun oleh karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri (*vide* Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan), maka permohonan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu

Halaman 9  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil perceraian Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P.4. Alat bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan secara materiil isi dari surat tersebut berhubungan dengan pokok perkara. Oleh karena itu, alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 dikualifikasikan sebagai akta otentik sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan bahwa sejak Bulan Oktober tahun 2016 Termohon sudah tidak diketahui lagi di wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan alat bukti dua orang saksi yang secara hukum tidak memiliki cacat untuk menjadi saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg. Karena itu, syarat menjadi saksi telah terpenuhi sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 307, 308 dan 309 R.Bg., bahwa suatu kesaksian harus disertai alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon yang bernama SAKSI mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di ALAMAT. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak. Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Oktober tahun 2016. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah rumah hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan

Halaman 10  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon yang bernama SAKSI mengetahui secara langsung bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di ALAMAT. Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai empat orang anak. Saksi tidak mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dan tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi mengetahui secara langsung Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak Bulan Oktober tahun 2016. Termohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama. Sejak berpisah rumah hingga sekarang saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon saling mengunjungi maupun jalan bersama lagi. Pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang diajukan Pemohon bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. *Tentang Hubungan Hukum Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 yang merupakan akta autentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 26 April 1986 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXX, tanggal 26 April 1986;

2. *Tentang Tempat Tinggal Bersama Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan

Halaman 11  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di ALAMAT;

3. *Tentang Kepemilikan Anak*

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai empat orang anak;

4. *Tentang Adanya Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi, maka harus dinyatakan dalil Pemohon tidak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. *Tentang Penyebab Terjadinya Perselisihan dan Pertengkaran Antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi, saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

6. *Tentang Terjadinya Pisah Rumah antara Pemohon dan Termohon;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa sejak Bulan Oktober tahun 2016 antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah. Pemohon yang pergi meninggalkan kediaman bersama;

7. *Tentang Upaya Perdamaian dari Pihak Keluarga;*

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dihubungkan dengan keterangan saksi yang bersesuaian maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian supaya rukun kembali, namun tidak berhasil;

Halaman 12  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Demikian pula dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sejatinya tujuan suatu perkawinan dapat terwujud apabila pasangan suami isteri sama-sama memiliki tekad kuat menjalankan peran kewajibannya menegakkan rumah tangga atas landasan sikap saling mencintai, menyayangi, menghormati dan saling memedulikan satu sama lain. Jika salah satu pihak abai atau melalaikan kewajibannya terhadap pihak lain, maka perkawinan akan kehilangan tujuan luhurnya, sehingga unsur ketenangan (*sakinah*), cinta kasih (*mawaddah*), dan sayang (*rahmah*) yang seharusnya ada dan menjadi pilar pokok dalam rumah tangga tidak lagi dirasakan oleh pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tentang adanya perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dan Termohon merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda jalinan kehidupan rumah tangga sudah pecah, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal sebagaimana yang diharapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Bulan Oktober tahun 2016, tidak ada kemauan dari Pemohon untuk berkumpul kembali bersama Termohon, serta tidak ada komunikasi yang terjalin dengan baik layaknya suami isteri, maka hal itu sudah menunjukkan bahwa di antara Pemohon dan

Halaman 13  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa pecahnya mahligai rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketenteraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang artinya sungguh sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri. Oleh karena itu, fakta hukum tentang adanya pisah tempat tinggal di antara Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Oktober tahun 2016 tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak saling mempedulikan satu sama lain serta tidak ada kemauan dari kedua belah pihak untuk tinggal bersama dalam satu rumah tangga, maka hal itu sudah merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakikatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang, bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan limitatif, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan

Halaman 14  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu yang dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sehingga oleh Majelis Hakim dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

### **1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, tidak terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan alasan yang menjadi penyebab pertengkaran tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon, namun dengan adanya perpisahan Pemohon dan Termohon sejak Bulan Oktober tahun 2016 Majelis Hakim menilai terdapat disharmoni dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat disharmoni sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*phsysical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri, sehingga meskipun tidak terjadi kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus menerus, akan tetapi jika secara nyata terjadi dan berlangsung kekejaman mental atau penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*;

Halaman 15  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi *broken marriage*, sehingga unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

**2. *Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;***

Menimbang, bahwa akibat dari perpisahan tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sejak Bulan Oktober tahun 2016 tersebut Pemohon dan Termohon sudah tidak saling mempedulikan satu sama lain;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Termohon yang sudah tidak mempedulikan dan tidak menghiraukan Pemohon adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat rumah tangga keduanya sudah tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

**3. *Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;***

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasihat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur berantakan, jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan batin;

Halaman 16  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفاسد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung Pemohon dan Termohon lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan. Oleh karena itu, keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui"* ;

Menimbang, bahwa relevan dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadis Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : *"Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil perceraian Pemohon



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yakni antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sebagai suami isteri. Oleh karena itu, petitum Pemohon angka (1) dapat dikabulkan dengan *verstek* dan petitum angka (2) dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor 3, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Penajam;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 18  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 22 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami H. Achmad Fausi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ayu Nur Rahmawati, S.H.I. dan Nur Triyono, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Drs. H. Karani Kutni sebagai Panitera dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

**Ketua Majelis,**

ttd

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

**Hakim Anggota I**

ttd

**Ayu Nur Rahmawati, S.H.I.**

**Hakim Anggota II,**

ttd

**Nur Triyono, S.H.I.**

**Panitera,**

ttd

**Drs. H.Karani Kutni**

**Perincian biaya :**

- |    |                        |                     |
|----|------------------------|---------------------|
| 1. | <b>Biaya PNPB</b>      | <b>Rp 60.000,-</b>  |
| 2. | <b>Biaya Proses</b>    | <b>Rp 50.000,-</b>  |
| 3. | <b>Biaya Panggilan</b> | <b>Rp 600.000,-</b> |

Halaman 19  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.

**Materai**

**Rp 10.000,-**

\_\_\_\_\_ +

**Jumlah**

**Rp 720.000,-**

**(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)**

Halaman 20  
Putusan Nomor 379/Pdt.G/2020/PA.Pnj